

**PENGUASAAN TERHADAP HARTA BERSAMA OLEH
MANTAN SUAMI PASCA PERCERAIAN DI DESA BANUA
KEPAYANG KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

SKRIPSI

**OLEH
RINI HERNAYANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PENGUASAAN TERHADAP HARTA BERSAMA OLEH
MANTAN SUAMI PASCA PERCERAIAN DI DESA BANUA
KEPAYANG KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
Rini Hernayanti
200102010169**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Hernayanti
MIM : 200102010169
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Tengah/30 Januari 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi Saya yang berjudul “Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah” adalah benar-benar karya Saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli Saya atau merupakan hasil plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Rini Hernayanti

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**




Nomor: B- 6298/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rini Hernayanti
NIM. : 200102010169
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Keping Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk

PERSETUJUAN


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Keping Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Ditulis oleh : Rini Hernayanti
NIM : 200102010169
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 30 Januari 2002
Alamat : Desa Banua Keping RT/RW.06/03

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Desember 2023

Pembimbing,


Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH.
NIP. 199012282019031011


Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Hafiz Sairazi, SHI, MHI

NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, ditulis oleh Rini Hernayanti 200102010169 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A+) dengan nilai 93,9

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

| No. | Nama | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., MH. | |
| 2. | Diana Rahmi, S.Ag., M.H | |
| 3. | Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk. | |

ABSTRAK

Rini Hernayanti. 200102010169. *Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Keparang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Skripsi, Pembimbing: Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Penguasaan, Harta Bersama, Mantan Suami

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terhadap harta bersama yang dikuasai oleh mantan suami di Desa Banua Keparang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal ini ketika terjadi sebuah perceraian maka mengenai harta bersama dikuasai oleh pihak mantan suami. Seharusnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data yang digali mengenai gambaran penguasaan harta bersama dan alasan yang melatarbelakangi penguasaan harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian. Sumber data yaitu informan dengan tiga mantan keluarga. Teknik pengolahan data melalui *editing*, kategorisasi, deskripsi, dan matrikasi. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan harta bersama dilakukan oleh mantan suami dengan gambaran harta bersama pada masing-masing kasus berbeda-beda. Pada kasus pertama harta bersama dikuasai seluruhnya oleh mantan suami. Pada kasus kedua dan kasus ketiga harta bersama dikuasai hanya sebagian oleh mantan suami. dengan menjual harta bersama tersebut tanpa membagikannya kepada mantan istri. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penguasaan harta bersama. Pertama, adanya surat perjanjian yang bertandatangan diatas materai. Kedua, berdasarkan pemahaman mantan suami bahwa mantan suami merasa lebih berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama, adanya nafkah sehari-hari selama masih menjadi suami istri, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah, selain itu dikarenakan mantan istri pernah selingkuh dengan laki-laki lain ketika masih bersatus suami dan istri. Adapun menurut mantan istri dikarenakan adanya ambisi untuk memenuhi semua keinginan mantan suami seperti membeli mobil baru, sepeda motor baru, membangun rumah dengan istri baru, dan lain-lain.

MOTTO

“Perbaiki sholatmu maka Allah swt akan memperbaiki kehidupanmu”

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama Kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.”

- Buya Hamka-

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur Saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah memancarkan nur-Nya kepada kita semua.

Terima kasih tak terhingga Saya ucapkan kepada orang tua yaitu Bapak H. Jamberi dan Ibu Hj.Norhalimah yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan semangat dalam berbagai hal, perjuangan dengan mempertaruhkan seluruh tenaga untuk mencarikan biaya pendidikan untuk Saya, dan doa yang selalu terpanjat untuk keberhasilan anaknya. Ucapan terima kasih ini jauh dari kata cukup untuk membalas perjuangan kalian, dengan ini terimalah karya persembahan cinta untuk kalian.

Terima kasih juga kepada saudara kandung Saya yaitu kakak Annisah dan kakak Jumiati serta seluruh kerabat keluarga yang telah memberikan kebahagiaan, dukungan, dan mendoakan Saya dalam menggapai kesuksesan.

Terima kasih kepada Bapak Rektor, Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi, dan Para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Saya sampai di semester akhir ini serta teman-teman organisasi HMP Hukum Keluarga Islam periode 2022 dan periode 2023.

Terima kasih juga kepada “Squad AB” yaitu Apriliani, Fitriah, dan Tarisya Maulida yang selalu memberikan dukungan, selalu membantu dan menemani disaat suka maupun duka serta teman seperjuangan lokal HKI B 2020 yang selalu memberikan semangat dan motivasi sampai ditahap ini.

Terima kasih kepada teman kost “Rambai Padi” yaitu Norjanah dan Apriliani yang menjadi teman diskusi dan seperjuangan dalam menyusun skripsi serta sama-sama dalam memberikan masukan dan arahan.

Terima kasih kepada kaka Mielo yang sudah memberikan saran, masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat pada waktunya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. هـ : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَ | A | Fathah |
| ـِ | I | Kasrah |
| ـُ | U | Dhammah |

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| اِيّ | Ai | a dan i |
| اوّ | Au | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| آ | Â | a dengan topi di atas |
| يِيّ | î | i dengan topi di atas |
| وُوّ | Û | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | طَرِيقَه | Tharîqah |
| 2. | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة | Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah |
| 3. | وَحْدَةَ الْوُجُود | Wahda al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Kata Arab | Alih Aksara |
|---|---------------------------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| تَبَتِ الْأَجْرُ | tsabata al-ajru |
| الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ | al-harakah al-'ashriyyah |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh |
| مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ | mawlânâ Malik al-Shâlih |
| يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ | yu'tsirukum Allâh |
| الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ | al-mazhâhir al-'aqliyyah |
| حُبُّ الْإِسْتِثْلَاءِ | hub al-istithlâ' |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ | al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân |
| طَرْفُ الْعَيْنِ | tharf al-'ayni |
| الْمُسَاهَمَةُ | al-musâhamah, man salaka tharîqan |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا | man salaka tharîqan |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa Kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Penulis merasa sangat bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Benua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah” dengan tepat pada waktunya walaupun pada nyatanya sedikit banyaknya pasti ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis sadari sangat banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin;
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.H.I, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin;

4. Fahmi Nurani M.H., selaku Pembimbing Skripsi dan Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu selama pada masa perkuliahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada para pihak yang terkait dalam membantu dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata Penulis memohon ampun dan mengharapkan ridha Allah SWT, berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua orang dan dapat menambah khazanah bacaan dan pengetahuan, *aamiin aamiin yaa robbal'alamiin*.

Banjarmasin, 28 Desember 2023
Penulis,

Rini Hernayanti

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | ii |
| SERTIFIKAT PLAGIASI..... | iii |
| LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI | iv |
| PERSETUJUAN..... | viii |
| PENGESAHAN | ix |
| ABSTRAK | x |
| MOTTO | xi |
| KATA PERSEMBAHAN | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Signifikansi Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Operasional | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| G. Sistematika Penelitian | 13 |
| BAB II | 15 |
| LANDASAN TEORI..... | 15 |
| A. Tinjauan Umum Perceraian | 15 |
| 1. Pengertian Perceraian | 15 |

| | | |
|---|--|----|
| 2. | Akibat Hukum Perceraian..... | 17 |
| B. | Pengaturan Harta Bersama | 19 |
| 1. | Pengertian Harta Bersama | 19 |
| 2. | Pembagian Harta Bersama..... | 20 |
| 3. | Harta Bersama dalam Tinjauan Hukum Islam..... | 22 |
| 4. | Harta Bersama dalam Tinjauan Hukum di Indonesia..... | 27 |
| BAB III..... | 32 | |
| METODE PENELITIAN..... | 32 | |
| A. | Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 32 |
| B. | Lokasi Penelitian | 33 |
| C. | Subjek dan Objek Penelitian | 34 |
| D. | Data dan Sumber Data..... | 34 |
| E. | Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| F. | Teknik Pengolahan Data dan Analisis..... | 35 |
| G. | Tahapan Penelitian | 36 |
| BAB IV | 38 | |
| PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA..... | 38 | |
| A. | Penyajian Data..... | 38 |
| B. | Analisis Data | 49 |
| BAB V..... | 61 | |
| PENUTUP..... | 61 | |
| A. | Kesimpulan..... | 61 |
| B. | Rekomendasi | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 67 | |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------|----|
| Tabel 4.1 | 46 |
|-----------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian..... | 67 |
| Lampiran 2. Dokumentasi wawancara | 68 |
| Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing | 70 |
| Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal | 71 |
| Lampiran 5. Berita Acara Telah Melakukan Ujian Proposal | 72 |
| Lampiran 6. Surat Izin Riset | 73 |
| Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset..... | 74 |
| Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif..... | 75 |
| Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an..... | 76 |
| Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer | 77 |
| Lampiran 11. Sertifikat TOEFL | 78 |
| Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK..... | 79 |